

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUNAN BONANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI BIDANG
PENGAWASAN PEMILU**

NOMOR :

**NOMOR : 46/LPPM/USB/XII/2021
NOMOR : 037/HM.02.04/K.JI-28/12/2021**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tujuh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Sullamul Hadi, S.Ag.,S.H.,M.H. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, berkedudukan di Jl. Pramuka No. 5 Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
NIP.

2. Supriyadi, S.H.,M.Hum. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sunan Bonang, berkedudukan di Universitas Sunan Bonang, Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo No. 796 Tuban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sunan Bonang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
NIDN. 0701075701

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Universitas Sunan Bonang Tuban adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang berdomisili di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sehingga menjadi kewajiban moral turut menyukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Wilayah Kabupaten Tuban Jawa Timur yang jujur, adil, bersih, dan demokratis sesuai dengan kewenangannya sebagai wujud tanggung jawab terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni: pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa PARA PIHAK memahami kerja sama perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), dipandang perlu untuk menetapkan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK tentang **"PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI BIDANG PENGAWASAN PEMILU"**

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- a. Memperkuat peran pengawasan dan pemantauan, Pemilihan Umum dan Pemilihan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Wilayah Jawa Timur secara Umum dan di Kabupaten Tuban Secara Khusus;
- b. Dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan di Wilayah Jawa Timur secara Umum dan di Kabupaten Tuban Secara Khusus;

- c. Memberikan pemahaman isi Undang-undang pemilihan Umum dalam proses pelaksanaan pemilihan Umum maupun Pemilihan di Indonesia secara Umum dan di Kabupaten Tuban secara Khusus.

BAB II BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama antara **PARA PIHAK** tentang Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Dari Sudut Pandang Praktisi dilakukan dalam bentuk:

- a. Sosialisasi;
- b. Pengawasan Bersama;
- c. Penelitian.

BAB III PELAKSANAAN KERJASAMA

Bagian Kesatu

Sosialisasi

Pasal 3

- a. **PARA PIHAK** akan melakukan Sosialisasi bersama di beberapa lokasi yang disepakati di wilayah Kabupaten Tuban;
- b. Sosialisasi bersama dilakukan dengan mengangkat isu-isu seputar pengawasan Pemilihan Umum dan pemilihan yang mempunyai nilai strategis khususnya terkait dengan pengawasan partisipatif masyarakat dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan umum;
- c. Usulan tentang isu-isu seputar pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan, yang menjadi topik sosialisasi bersama dapat dibahas lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Pengawasan Bersama

Pasal 4

- a. **PARA PIHAK** akan melakukan pengawasan bersama di beberapa titik yang disepakati di wilayah Provinsi Jawa Timur secara Umum dan Di Kabupaten Tuban secara Khusus berdasarkan pertimbangan kerawanan dan potensi pelanggaran yang diprediksi akan banyak terjadi;
- b. Dalam melakukan pengawasan bersama, tim akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Jawa Timur terkait pemberian informasi bila ditemukan adanya pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan,

sehingga Pengawas Pemilihan Umum dapat melaporkan temuan pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Bagian Ketiga
Penelitian
Pasal 5

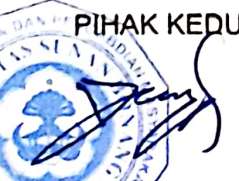
- a. PARA PIHAK dapat melakukan penelitian bersama terkait masalah-masalah Kepemiluan;
- b. Penelitian bersama dilakukan dengan mengangkat isu-isu seputar Pemilihan Umum dan Pemilihan, yang mempunyai nilai strategis khususnya terkait dengan Pemilihan Umum;
- c. Usulan tentang masalah-masalah Kepemiluan yang menjadi bahan penelitian bersama dapat dibahas lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

- a. Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani.

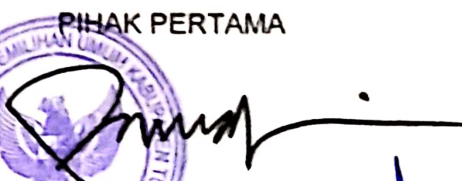
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Supriyadi, S.H., M.Hum
NIDN 0701075701

PIHAK PERTAMA



Sullamul Hadi, S.Aq., S.H., M.H.
KETUA